



BAB III

DESKRIPSI TENTANG DOKTER KANDUNGAN

A. Pengertian tentang Dokter

Secara operasional, definisi “Dokter” adalah seorang tenaga kesehatan (dokter) yang menjadi tempat kontak pertama pasien dengan dokternya untuk menyelesaikan semua masalah kesehatan yang dihadapi tanpa memandang jenis penyakit, organologi, golongan usia, dan jenis kelamin, sedini dan sedapat mungkin, secara menyeluruh, paripurna, bersinambung, dan dalam koordinasi serta kolaborasi dengan profesional kesehatan lainnya, dengan menggunakan prinsip pelayanan yang efektif dan efisien serta menjunjung tinggi tanggung jawab profesional, hukum, etika dan moral. Layanan yang diselenggarakannya adalah sebatas kompetensi dasar kedokteran yang diperolehnya selama pendidikan kedokteran.

Kompetensi yang harus dicapai seorang dokter meliputi tujuh area kompetensi atau kompetensi utama yaitu:

1. Keterampilan komunikasi efektif.

2. Keterampilan klinik dasar.
3. Keterampilan menerapkan dasar-dasar ilmu biomedik, ilmu klinik, ilmu perilaku dan epidemiologi dalam praktik kedokteran.
4. Keterampilan pengelolaan masalah kesehatan pada individu, keluarga ataupun masyarakat dengan cara yang komprehensif, holistik, bersinambung, terkoordinasi dan bekerja sama dalam konteks Pelayanan Kesehatan Primer.
5. Memanfaatkan, menilai secara kritis dan mengelola informasi.
6. Mawas diri dan mengembangkan diri atau belajar sepanjang hayat.
7. Menjunjung tinggi etika, moral dan profesionalisme dalam praktik.

Ketujuh area kompetensi itu sebenarnya adalah “kemampuan dasar” seorang “dokter” yang menurut WFME (World Federation for Medical Education) disebut “basic medical doctor”.³⁹

Tugas seorang “dokter” adalah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pemeriksaan pada pasien untuk mendiagnosa penyakit pasien secara cepat dan memberikan terapi secara cepat dan tepat.
2. Memberikan terapi untuk kesembuhan penyakit pasien.
3. Memberikan pelayanan kedokteran secara aktif kepada pasien pada saat sehat dan sakit.
4. Menangani penyakit akut dan kronik.
5. Menyelenggarakan rekam medis yang memenuhi standar.
6. Melakukan tindakan tahap awal kasus berat agar siap dikirim ke RS.
7. Tetap bertanggung-jawab atas pasien yang dirujuk ke Dokter Spesialis atau dirawat di RS dan memantau pasien yang telah dirujuk atau di konsultasikan.
8. Bertindak sebagai mitra, penasihat dan konsultan bagi pasiennya.
9. Memberikan nasihat untuk perawatan dan pemeliharaan sebagai pencegahan sakit.

³⁹Djamali, R Abdoel dan Tedjapermana, Lenawati. *Tanggung Jawab Hukum Seorang Dokter Dalam Menangani Pasien*. Jakarta: CV Abardin, 1988. hal.172

10. Seiring dengan perkembangan ilmu kedokteran, pengobatan pasien sekarang harus komprehensif, mencakup promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Dokter berhak dan juga berkewajiban melakukan tindakan tersebut untuk kesehatan pasien. Tindakan promotif misalnya memberikan ceramah, preventif misalnya melakukan vaksinasi, kuratif memberikan obat atau tindakan operasi, rehabilitatif misalnya rehabilitasi medis.
11. Membina keluarga pasien untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan taraf kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan dan rehabilitasi.
12. Mawas diri dan mengembangkan diri atau belajar sepanjang hayat dan melakukan penelitian untuk mengembangkan ilmu kedokteran.
13. Tugas dan hak eksklusif dokter untuk memberikan Surat Keterangan Sakit dan Surat Keterangan Berbadan Sehat setelah melakukan pemeriksaan pada pasien.

Terminologi “dokter” memberikan sejumlah predikat, tanggung jawab, dan peran-peran eksistensial lainnya. Tanpa melupakan sisi dominan proses pembelajaran dan pengembangan intelektual, seorang dokter juga pada prinsipnya diamanahkan untuk menjalankan tugas-tugas antropososial dan merealisasikan tanggung jawab individual kekhalifan, mewujudkan “kebenaran” dan keadilan, yang tentunya tidak akan terlepas pada konteks dan realitas dimana dia berada. Dengan tetap mengindahkan tanggung jawab disiplin keilmuan, maka entitas dokter haruslah mampu mempertemukan konsepsi dunia kedokterannya dengan realitas masyarakat hari ini.

Maka adalah penting memahami secara benar konsepsi dan melakukan pembacaan terhadap realitas yang terjadi didepan mata kita. Jika kita bawa pada paradigma kedokteran, maka konsepsi dunia kedokteran adalah humanisasi, sosialisme, penghargaan atas setiap nyawa, pembelajaran dan peningkatan kualitas hidup, keseimbangan hak dan kewajiban tenaga medis dengan pasien.

Sebagai kaum intelektual, yang setiap saat mengkonsumsi pengetahuan akan kehidupan sains, sosial, keadilan, kebenaran dan fungsi-fungsi peradaban,

maka profesi dokter memiliki tanggung jawab intelektual yang tidak boleh dinafikan, selain karena profesi ini telah menjelma menjadi bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat, juga karena intelektualitas merupakan salah satu parameter pencerahan kehidupan yang didalamnya terkandung rahmat sekaligus amanah bagi yang memilikinya.

Berdasarkan tinjauan historisnya, dunia kedokteran (pengobatan) pada awalnya dipandang sebagai sebuah profesi yang sangat mulia, sehingga dengan asumsi tersebut, maka orang-orang yang terlibat dalam proses hidup dan berlangsungnya dunia kedokteran kemudian dinisbahkan sebagai orang-orang yang juga memiliki kemuliaan; baik pada kata, sikap maupun tabiat yang dimilikinya. Dengan memandang profesi kedokteran sebagai pekerjaan yang senantiasa bergelut untuk menutup pintu kematian dan membuka lebar-lebar kesempatan untuk dapat mempertahankan dan meneruskan hidup seseorang, maka berkembanglah kesepakatan sosial (social agreement) akan urgensi dari ilmu kedokteran sebagai salah satu prasyarat utama untuk dapat mempertahankan hidup.

Pada akhirnya, lambat namun pasti, profesi kedokteran seakan menjadi ilmu pengetahuan utama (master of science), dimana setiap dokter dipandang sebagai seorang jenius dan tahu segalanya dan semua orang akan berusaha menjadi dan memegang peran besar dalam pekerjaan terhormat ini.

Profesi kedokteran dianggap sebagai sebuah seni (art) dalam kehidupan, karenanya tidak setiap orang dapat dengan mudah mendapatkan kecakapan akan tindakan-tindakan medis, walaupun itu hanya tindakan medis sederhana yang dapat dimiliki oleh setiap orang saat ini.

Dengan semakin bertambahnya kompleksitas kehidupan manusia, maka ragam lingkup ilmu pengobatan (kedokteran) menjadi terdesak untuk melakukan pengembangan dan peningkatan kualitas, sesuai dengan kompleksitas objek pengobatan yang dijumpai dalam realitas.

Maka mulailah terjadi proses desakralisasi ilmu kedokteran (pengobatan), dimana setiap orang memiliki kesempatan untuk dapat memahami dan memilikinya, tentunya setelah menyanggupi syarat-syarat yang

diajukan, melalui proses pendidikan yang lebih sistematis. Pada aras yang lain, pengembangan ilmu pengobatan yang sudah ada sebelumnya menjadi bagian yang tak terpisahkan, mulailah dilakukan penelitian-penelitian (medical research) dengan menggunakan teknologi modern, untuk menyempurnakan pengetahuan pengobatan yang telah ada.⁴⁰

B. Pengertian tentang Dokter Kandungan

1. Obstetri

Meski dua kata ini sering digunakan dalam satu kalimat bersamaan dan memiliki keterkaitan yang sangat erat, Obstetri dan Ginekologi memiliki pengertian yang berbeda. Sering kali kalangan awam dibingungkan dengan istilah obstetri dan ginekologi. Istilah ini menyangkut cabang ilmu kedokteran yang mempelajari dan menangani kesehatan wanita. Dokter yang ahli dibidang tersebut sering oleh awam disebut sebagai dokter kandungan ataupun ginekolog. Secara medis dikenal sebagai dokter spesialis obstetri dan ginekologi atau sering kali disebut dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan.

Secara bahasa, kata “Obstetri “ (berasal dari bahasa Latin “obstare”, yang berarti “siap siaga atau to stand by”) adalah spesialisasi pembedahan yang menangani pelayanan kesehatan wanita selama masa kehamilan, persalinan dan nifas. Sedangkan pengertian “Kebidanan” adalah pelayanan yang sama namun bukan merupakan tindakan yang berkaitan dengan pembedahan. Hal ini yang membedakan profesi dokter kebidanan dengan bidan.

Sedangkan Ginekologi berasal dari kata Gynaecology . Secara umum ginekologi adalah ilmu yang mempelajari kewanitaan. (science of women). Namun secara khusus adalah ilmu yang mempelajari dan

⁴⁰Dahlan, Sofwan, *Hukum Kesehatan Rambu-rambu Bagi Profesi Dokter*, Edisi 3, Semarang: Universitas Diponegoro, 2005. hal. 42.

menangani kesehatan alat reproduksi wanita (organ kandungan yang terdiri atas rahim, vagina dan indung telur). Ada beberapa negara memisahkan kedua cabang ilmu tersebut menjadi spesialisasi yang berbeda, namun sebagian besar dokter kandungan juga merupakan dokter kebidanan.

Apapun sebutan yang diberikan, peran dokter spesialis obstetri dan ginekologi adalah memberikan pelayanan kesehatan yang menyeluruh dan paripurna bagi seorang wanita yang berkaitan dengan kesehatan reproduksinya saat tidak hamil ataupun di masa hamil, bersalin atau nifas. Baik yang bersifat preventif (pencegahan terhadap penyakit), kuratif (penyembuhan penyakit) dan rehabilitatif (perbaikan kelainan yang timbul) pada alat reproduksinya.

2. Ginekologi

Ginekologi Sedangkan secara harfiah berarti ilmu mengenai wanita. Ginekologi berasal dari kata Gynaecology, merupakan merupakan cabang ilmu kedokteran yang membahas dan menangani tentang penyakit pada sistem reproduksi (traktus genitalis) wanita. Ada beberapa negara memisahkan kedua cabang ilmu obstetri dan ginekologi menjadi spesialis yang berbeda namun sebagian besar dokter kandungan juga merupakan dokter kebidanan.⁴¹

C. Pengertian tentang Pasien

Pasal 1 Undang-undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran menjelaskan definisi pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi. Berdasarkan undang-undang tersebut maka dapat disimpulkan pasien merupakan seseorang yang melakukan konsultasi, memeriksakan diri dan meminta pertolongan kepada dokter untuk masalah kesehatannya. Secara

⁴¹Samil, Ratna Suprapti, *Etika Kedokteran Indonesia*, Indonesia, Jakarta: Bagian Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1980. hal. 44

khusus dalam penelitian ini pasien yang dimaksud yaitu ibu yang sedang hamil yang memeriksakan kandaungannya dan proses kelahirannya.

D. Kode Etik Kedokteran

Kode etik kedokteransewajarnya berlandaskan etik dan norma-norma yang mengatur hubungan antar manusia, yang asas-asasnya terdapat dalam falsafah Pancasila, sebagai landasan idiil dan UUD 1945 sebagai landasan struktural. Dengan maksud untuk lebih nyata mewujudkan kesungguhan dan keluhuran ilmu kedokteran, maka para dokter bali yang tergabung dalam perhimpunan profesi Ikatan Dokter Indonesia (IDI), maupun secara fungsional terikat dalam organisasi pelayanan, pendidikan dan penelitian telah menerima Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI), yang dirumuskan dalam pasal-pasal sebagai berikut:⁴²

Kewajiban Umum:

Pasal 1. Setiap dokter harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan Sumpah Dokter.

Pasal 2. Seorang dokter harus senantiasa melakukan profesinya menurut ukuran yang tertinggi.

Pasal 3. Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh pertimbangan keuntungan pribadi.

Pasal 4. Perbuatan berikut dipandang bertentangan dengan etik:

- a. Setiap perbuatan yang bersifat memuji diri sendiri.
- b. Secara sendiri atau bersama-sama menerapkan pengetahuannya dan keterampilan kedokteran dalam segala bentuk, tanpa kebebasan profesi.
- c. Menerima imbalan selain dari pada yang layak sesuai dengan jasanya, kecuali dengan keikhlasan, sepengetahuan dan atau kehendak penderita.

Pasal 5. Tiap perbuatan atau nasehat yang mungkin melemahkan daya tahan makhluk insani, baik jasmani maupun rohani, hanya diberikan untuk kepentingan penderita.

⁴²Hanafiah, Jusuf M. *Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: EGC, 2008.

Pasal 6. Setiap dokter harus senantiasa berhati-hati dalam mengumumkan dan menerapkan setiap penemuan teknik atau pengobatan baru yang belum diuji kebenarannya.

Pasal 7. Seorang dokter hanya memberi keterangan atau pendapat yang dapat dibuktikan kebenarannya.

Pasal 8. Dalam melakukan pekerjaannya, seorang dokter harus mengutamakan/mendahulukan kepentingan masyarakat dan memperhatikan semua aspek pelayanan kesehatan yang menyeluruh (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif), serta berusaha menjadi pendidik dan pengabdian masyarakat yang sebenarnya.

Pasal 9. Setiap dokter dalam bekerja sama dengan para pejabat di bidang kesehatan dan bidang lainnya serta masyarakat, harus memelihara saling pengertian sebaik-baiknya.

Kewajiban Dokter terhadap Penderita:

Pasal 10. Setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajibannya melindungi hidup mahluk insani.

Pasal 11. Setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan keterampilannya untuk kepentingan penderita. Dalam hal ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan, maka ia wajib merujuk penderita kepada dokter lain yang mempunyai keahlian dalam penyakit tersebut.

Pasal 12. Setiap dokter harus memberikan kesempatan kepada penderita agar senantiasa dapat berhubungan dengan keluarga dan penasehatnya dalam beribadat dan atau dalam masalah lainnya.

Pasal 13. Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang penderita, bahkan juga setelah penderita itu meninggal dunia.

Pasal 14. Setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu tugas kemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain bersedia dan mampu memberikannya.

Kewajiban Dokter terhadap Teman Sejawatnya

Pasal 15. Setiap dokter memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan.

Pasal 16. Setiap dokter tidak boleh mengambil alih penderita dari teman sejawatnya tanpa persetujuannya.

Kewajiban Dokter terhadap Diri Sendiri:

Pasal 17. Setiap dokter harus memelihara kesehatannya, supaya dapat bekerja dengan baik.

Pasal 18. Setiap dokter hendaknya senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan tetap setia kepada cita-citanya yang luhur.

Etika Dokter Muslim:

Dokter seharusnya berwatak lembut dan bijaksana, berpikiran tajam dan cepat dalam mengungkapkan pandangan yang benar, yaitu perpindahan cepat dari ketidaktahuan menjadi tahu. Tidak mungkin dokter berwatak lembut jika dia tidak mengenali kemuliaan manusia. Tidak mungkin dia bersikap bijaksana bila tidak akrab dengan logika. Tidak mungkin dia istimewa dalam kecerdasan jika tidak dikuatkan dengan bantuan Allah SWT. Jika tidak cermat saat memeriksa, dia tidak akan memahami suatu penyakit dengan benar. Ada beberapa akhlak dokter Muslim, yang diserukan dalam ajaran Islam :

Keyakinan akan Kehormataan Profesi:

Sebagai seorang muslim, tentu saja setiap pasien berharap agar para dokter dan paramedis memiliki sifat kasih sayang, berhati belas kasihan melaksanakan misinya dengan penuh amanat. Profesi dokter adalah profesi yang pa ling mulia tetapi tergantung pada dua syarat, yaitu bila :

- a. Dilakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan keikhlasan
- b. Menjaga akhlak mulia dalam perilaku dan tindakan-tindakannya sebagai seorang dokter.

Seorang dokter diberi amanah untuk memelihara kesehatan yang merupakan milik manusia yang paling berharga.

Dalil supaya dokter muslim taat pada aturan profesinya terdapat pada al-Qur'an surat an-Nisa ayat 59 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
 مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
 تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya :

(59) “ hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.⁴³

Dokter kerap kali mendampingi manusia pada dua waktu yang paling genting dalam kehidupannya, yaitu ketika kelahiran dengan menyongsong kehidupan dunia dan ketika wafatnya yaitu pada saat ruh akan meninggalkan jasad. Dalam keadaan darurat seorang dokter terpaksa harus membuka 'aurat wanita. Oleh karena itu dokter mengetahui rahasia-rahasia seorang pasien dan ada seorang pasien tidak suka rahasianya diketahui oleh orang lain, tetapi terpaksa dia harus membukanya rahasianya kepada dokter, misalnya pada waktu penyakit fisik dan kejiwaannya sudah parah.

Menjernikan Nafsu:

Yang dimaksud dengan hati disini ialah nurani dan rasa batin, kemudian perilaku dan amal perbuatan.

Cinta Kasih:

Cinta adalah perasaan yang melibatkan emosi yang sifatnya subyektif dan sangat pribadi. Cinta kasih adalah cahaya yang timbul dari

⁴³Ibid, hal. 429

hati, lalu menyinari orang lain, alam semesta dan segala sesuatu. Cahaya itu kemudian memantul kembali kepada pecinta dan melimpah kepadanya kejernihan, keridhoan dan kemantapan. Orang yang dipenuhi dengan rasa cinta kasih adalah orang yang mampu memberi, berbuat ihsan dan kebaikan serta memberi ma'af. Semua itu adalah sifat-sifat mulia yang dihidupkan al-Qur'an dalam jiwa kita.

Sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-Kahfi yang artinya sebagai berikut:

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ
وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ
أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا

“Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengfharap keridhaan-Nya; dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka (karena) mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini; dan dari mengingatkan kami, serta menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaanya itu melewati batas.”⁴⁴

Benar dan Jujur:

Bagi seorang dokter, benar dan jujur adalah keharusan mutlak agar dia diperoleh kepercayaan pasien dan masyarakat. Adapun yang dimaksud benar dan jujur disini adalah sifat yang komprehensif atau menyeluruh dan mengandung banyak makna, termasuk menepati janji dan menunaikan amanah.

Allah berfirman dalam al-Qur'an surat as-Isra ayat 34 yang artinya :

Surat Al-Isra' Ayat 34

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ
أَشَدَّهُ هُوَ أَوْ فُؤَا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

⁴⁴Muhammad bin Yusuf, al-Taaj wa al-Ikhlil, juz 1. hal. 24

(34) “ Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya “⁴⁵

Adil:

Dokter termasuk orang palking banyak berkecimpung dalam kehidupan dan perbuatan dengan manusia. Kehidupan dan amalan seorang dokter tergantung dari hubungannya dengan manusia.

E. Hak dan Kewajiban antara Pasien dan Dokter

1. Hak dan Kewajiban Pasien

a. Menurut Hukum Kesehatan

Dalam kode etik terdapat pasal-pasal tentang kewajiban dokter terhadap pasien yang merupakan pula hak-hak pasien yang perlu diperhatikan. Pada dasarnya hak-hak pasien adalah sebagai berikut:

- 1) Hak untuk hidup, ha katas tubuhnya sendiri dan hak untuk mati secara wajar.
- 2) Memperoleh pelayanan kedokteran yang manusiawi sesuai dengan standar profesi kedokteran.
- 3) Memperoleh penjelasan tentang diagnosis dan terapi dari dokter yang mengobatinya.
- 4) Menolak prosedur diagnosis dan terapi yang direncanakan, bahkan dapat menari diri dari kontrak terapeutik.
- 5) Memperoleh penjelasan tentang riset kedokteran yang akan diikutinya.
- 6) Menolak atau menerima keikutsertaannya dalam riset kedokteran.
- 7) Dirujuk kepada dokter spesialis kalau diperluka dan dikembalikan kepada dokter yang merujuknya setelah selesai konsultasi atau pengobatan untuk memperoleh perawatan atau tundak lanjut.
- 8) Kerahasiaann dan rekam mediknya atau hal pribadi.

⁴⁵⁴⁵Dhawabth al-Jarh wa al-Ta'dil, Abdul Aziz bin al-abdul Latif (Riyadh: Maktabah al-ubaikan, 1426 H), hal. 44.

- 9) Memperoleh penjelasan tentang peraturan rumah sakit.
- 10) Berhubungan dengan keluarga, penasihat atau rohaniawan dan lain-lain yang diperlukan selama perawatan di rumah sakit.
- 11) Memperoleh penjelasan tentang perincian biaya rawat inap, obat, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan tontgen, Ultrasonografi (USG), Ct-scan, magnetic resonance imaging (MRI), dan sebagainya, (kalau dilakukan) biaya kamar bedah, kamar bersalin imbalan jasa dokter dan lain-lainnya.⁴⁶

Selain pasien memiliki hak yang harus diperoleh, pasien juga memiliki kewajiban yang harus dilakukan sebagai pasien yang baik. Adapun kewajiban sebagai pasien adalah sebagai berikut:

- 1) Memeriksa diri sedini mungkin pada dokter.
- 2) Memberikan informasi yang benar dan lengkap tentang penyakitnya.
- 3) Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter.
- 4) Menandatangani surat-surat PTM, surat jaminan dirawat di rumah sakit dan lain-lainya.
- 5) Yakin pada dokternya dan yakin akan sembuh.
- 6) Melunasi biaya perawatan di rumah sakit, biaya pemeriksaan dan pengobatan serta honorarium dokter.

2. Hak dan Kewajiban Dokter

Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak:

- a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
- b. memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional;

⁴⁶R. Abdoel Djamali, Lenawati tedjapermaba, *Tanggung Jawab Seorang Dokter dalam Menangani Pasien*. Jakarta: CV Abardin, 1988, hal. 109-110

- c. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya; dan
- d. menerima imbalan jasa.

Dokter dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban:

- a. memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;
- b. merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;
- c. merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia;
- d. melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; dan
- e. menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran.⁴⁷

⁴⁷R. Abdoel Djamali, Lenawati tedjapermaba, *Tanggung Jawab Seorang Dokter dalam Menangani Pasien*. Jakarta: CV Abardin, 1988, hal. 110-112